

# PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 20 November 2020  
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen, Lantai Dasar,  
Garuda City, Bandar Udara Internasional  
Soekarno-Hatta, Tangerang – 15111, Indonesia  
Waktu : 09.00 WIB s. d. selesai.

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan terkait Penerbitan dan Pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi dengan Nilai Sebanyak-banyaknya Sebesar Rp8.500.000.000.000 melalui Mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pasar Modal Khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019;
  - Mata Acara ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - Mata acara ini antara lain untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lainnya yang terkait serta usulan lainnya dari Pemegang Saham melalui Surat No. 001/DIRUT/TA/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Usulan Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  - Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 dan Pasal 111 mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Oktober 2020.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease ("COVID-19") dan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan dengan ini menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadiran mereka melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh

melalui situs web Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com) atau menggunakan e-proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)

- i. Surat Kuasa Konvensional – surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email: [corporate.secretary@garuda-indonesia.com](mailto:corporate.secretary@garuda-indonesia.com) dan/atau [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com). Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom paling lambat diterima pada Selasa, 17 November 2020 pukul 16.00 WIB, dengan alamat sebagai berikut:

**Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan  
PT Datindo Entrycom**  
U.p. Data Management Departement  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telp: (021) 3508077

- ii. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaannya pada link berikut <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
  - b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang perlu diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung dan/atau Otoritas Setempat.
  5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Luar Biasa dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS Luar Biasa.
    - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
  6. Bahan-bahan RUPS Luar Biasa termasuk Tata Tertib beserta Formulir Deklarasi Kesehatan tersedia di situs web Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS Luar Biasa diselenggarakan.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS Luar Biasa selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Luar Biasa dimulai.

Jakarta, 29 Oktober 2020  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi